

# Siapakah yang berhak untuk mengakses Pro Bono?




Kita bisa gak dapat Pro Bono?

Menurut Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang berhak mengakses Pro Bono adalah para pencari keadilan yang tidak mampu\*

## JENIS BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN


**LITIGASI :**  
seluruh rangkaian proses peradilan, termasuk proses pelaporan dan pemeriksaan



**NON-LITIGASI :**  
pendidikan, investgasi, konsultasi, penyuluhan, dan penelitian di bidang hukum, pemberdayaan masyarakat, serta seluruh aktivitas yang memberi kontribusi bagi pembaruan hukum nasional

*\*Dibuktikan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu*





# Seberapa banyakkah layanan Pro Bono yang harus diberikan Advokat setiap tahunnya?

Setiap advokat dianjurkan memberikan bantuan hukum  
cuma-cuma setidaknya **50 jam kerja  
setiap tahunnya\***



*\*Pasal 11, Peraturan Perhimpunan  
Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010  
tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pemberian Bantuan Hukum Secara  
Cuma-Cuma*

